



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR 180 K/73/DJL.1/2019

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, perlu perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan pembentukan agen perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 675, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Keputusan Presiden Nomor 25/TPA Tahun 2018 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4573 K/MEM/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1808 K/07/MEM/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN.

KESATU : Membentuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yang terpilih berdasarkan usulan setiap unit organisasi.

- KETIGA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi mempunyai peran dan tugas:
- a. sebagai katalis, yaitu dapat memberikan keyakinan dan pengaruh positif kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing tentang pentingnya perubahan unit organisasi menuju arah yang lebih baik;
 - b. sebagai penggerak perubahan, yaitu menjadi pendorong dan penggerak pegawai lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit organisasi yang lebih baik;
 - c. sebagai pemberi solusi, yaitu dapat memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit organisasi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi kearah yang lebih baik;
 - d. sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit organisasi yang terkait dengan proses perubahan; dan
 - e. sebagai penghubung, yaitu dalam komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit organisasinya dengan para pengambil keputusan/pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Agen Perubahan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Organisasinya secara berjenjang sampai kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
- KELIMA : Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen Perubahan Reformasi Birokrasi, termasuk mengkoordinasikan dan melakukan monitoring terhadap program dan kegiatan Agen Perubahan secara berkala.
- KEENAM : Masa Kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila Agen Perubahan dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unit Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor SP DIPA 020.05.1.412565/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2019

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,



MUNIR AHMAD

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
 NOMOR 180 K/73/DJL.1/2019
 TENTANG
 AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NO.	NAMA/NIP	UNIT ORGANISASI
1	2	3
1.	Muhadi, S.T., M.T. NIP 197206202002121003	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
2.	Didit Waskito, S.T., M.T. NIP 197412172005021001	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
3.	Eri Nurcahyanto, S.T., M.T. NIP 198205122005021001	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
4.	Ir. Ferry Triansyah NIP 196801201994031001	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
5.	Laode Sulaeman, S.T., M.T. NIP 197105251998031002	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
6.	Afrizal, S.T., M.Sc.,M.Ec.Dev NIP 196902021999031001	Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
7.	Pandu Satria Jati B, S.IP., M.Si. NIP 198706042009121001	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

a.n. DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,



(Handwritten signature)

MUNIR AHMAD